

**PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2022**

Kpt 4 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 1/HK.03.1/1571/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 1/HK.03.1/1571/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022 ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan organisasi dalam tubuh KPU Kota Jambi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No, 25 Tahun 2020; Permenpan RB No, 26 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022 pasca Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022.
- CATATAN :**
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 April 2022.
- Lampiran: 6 hlm.